



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate, membaca Surat Gugatan Nomor 61/Pdt.G./2017/PN Tte dalam perkara gugatan antara :

1. **Ir. Grietje Nendissa**, bertempat tinggal di Duren sawit Baru C.10/54 RT/RW. 006/001 Kel. Desa Duren Sawit Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur , sebagai **Penggugat I**;
2. **Gustaf D.S Nendissa**, bertempat tinggal di Jln. Perumpit RT/RW. 007/007 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon , sebagai **Penggugat II**;
3. **Suzanna Nendissa**, bertempat tinggal di Halang Batu-batu RT/RW. 036/012 Kel. Halang Kec. Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku , sebagai **Penggugat III**;
4. **Martha M. Nendissa Nikijuluw**, bertempat tinggal di Jln. Perumpit RT/RW. 007/007 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon , sebagai **Penggugat IV**;
5. **Drs. Johan M. Nendissa**, bertempat tinggal di Benteng RT.RW. 007/007 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon , sebagai **Penggugat V**;
6. **Anna J. Anne Nendissa**, bertempat tinggal di Hative Kecil RT/RW. 008/001 Kel. Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon , sebagai **Penggugat VI**;
7. **Gustaf Nendissa**, bertempat tinggal di Jln. Rijali RT.RW. 001/001 Kel. Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon , sebagai **Penggugat VII**;
8. **Dina Nendissa Timorason**, bertempat tinggal di Sultan Hasanudin Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon , sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam perkara ini Para Penggugat memberi kuasa kepada RAHIM YASIM & rekan beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda, RT 006 RW 003 Kecamatan TernateUtara-Kota ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2017 ;

Lawan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Usman Saha**, bertempat tinggal di JLN. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat I**;
2. **Arda A. Dani**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa , sebagai **Tergugat II**;
3. **Darmin Johra**, bertempat tinggal di Jl. Pertamina sasa RT/RW 04/08 , sebagai **Tergugat III**;
4. **Efendi A. Kuylo**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina sasa RT/RW. 04/08 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Majida Abdullah**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat V**;
6. **Nadir Tamima**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Iksan Do Baba**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11. Kel. Desa Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Non Radenci**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Hairudin Kaidati**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat IX**;
10. **Ziad Alhasni**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel.Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat X**;
11. **Abubakar Mahmud**, bertempat tinggal di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XI**;
12. **Norma Mahmud**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Jambula RT/RW. 001/001 Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate , sebagai **Tergugat XII**;
13. **Sukardi M. Rajab**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Jambula RT/RW. 001/001 KEL. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate , sebagai **Tergugat XIII**;
14. **Mustafa G Baba**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Desa Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Kota Ternate , sebagai **Tergugat XIV**;
15. **Adnan H Ali**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel Sasa , sebagai **Tergugat XV**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Ramli Arsad**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa , sebagai **Tergugat XVI**;
17. **Safri Noh**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa , sebagai **Tergugat XVII**;
18. **Hajrun Ismail, S.H.**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **Yuliana Waguna**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate SELATA , sebagai **Tergugat XIX**;
20. **Muhlis Fatah**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate , sebagai **Tergugat XX**;
21. **Nasdar Kabir**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. SasaKec. Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXI**;
22. **H. Afnur Malik**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXII**;
23. **Ishak Mustafa**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **Adinda**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT.RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **Saleh Arahman**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT./RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XXV**;
26. **Munawar Adam**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXVI**;
27. **H. Kader H. Salamad**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXVII**;
28. **Risal H. M. Mustafa**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXVIII**;
29. **Idham Habuhaer**, bertempat tinggal di Jln Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXIX**;
30. **H. Husen Kayana**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXX**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Adam Soleman**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXXI**;
32. **H. Husen Abu**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Sealatan KOTA TERNATE , sebagai **Tergugat XXXII**;
33. **Sarmin Abdul Gani**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXXIII**;
34. **Nyong Marha**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXXIV**;
35. **Amir Honge**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selata Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXXV**;
36. **Sahril Siraju**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XXXVI**;
37. **Iswandi M. Ahmad**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXXVII**;
38. **Mutalib Umagapi**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XXXVIII**;
39. **Atika**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XXXIX**;
40. **Naim Udin Nuh**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XL**;
41. **Hapsa H. Kabir**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XLI**;
42. **Jumila Mustari**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XLII**;
43. **Salim Ramlu**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XLIII**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **H. Muis**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat XLIV**;
45. **Ibu Basse**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Jambula RT/RW. 001/001 Kel. Jambulan Kec. Pulau Ternate Kota Ternate , sebagai **Tergugat XLV**;
46. **Muhammad Subhi**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Jambula RT/RW. Kec. Pulau Ternate , sebagai **Tergugat XLVI**;
47. **Risno Danel**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 JKel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XLVII**;
48. **Doni Amir**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat XLVIII**;
49. **H. Rajak Abdullah**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate , sebagai **Tergugat XLIX**;
50. **Rustam Buamona**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat L**;
51. **Anwar Ati**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan , sebagai **Tergugat LI**;
52. **Asi Musa**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 08/04 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat LII**;
53. **Rafik Musa**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/08 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat LIII**;
54. **Purnomo**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat LIV**;
55. **M. Oseha Roni**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Kel. Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat LV**;
56. **Nurmala Muhammad**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat LVI**;
57. **Rabiha Hatari**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat LVII**;
58. **Djumadil Kapten**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan , sebagai **Tergugat LVIII**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2017/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **Jabid Musa**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasaa Kec. Ternate Selatan KOTA Ternate , sebagai **Tergugat LIX**;
60. **Jainudin Fara**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate , sebagai **Tergugat LX**;
61. **Muhtar Hasim**, bertempat tinggal di Jln. Pertamina Sasa RT/RW. 04/11 Kel. Sasa Kec. KOTA Ternate SELATAN , sebagai **Tergugat LXI**;

Dalam perkara ini para Tergugat memberi kuasa kepada RAHMAN MAHFUD, SH. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2017 ;

## **Membaca** :

1. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 61/ Pdt.G/2017/PN.Tte;
2. Permohonan kuasa para Penggugat tertanggal 09 November 2017 perihal Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 61/ Pdt.G/2017/PN.Tte;

- Menimbang** :
- a. Bahwa maksud dari Surat kuasa para Penggugat tertanggal 9 November 2017 adalah mengenai permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor 61/ Pdt.G/2017/PN.Tte ;
  - b. Bahwa mengenai pencabutan perkara diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Rv, Reglement op de Rechtsverordening*) Pasal 271 dan 272 ;
  - c. Bahwa menurut pasal 271 Rv, Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Apabila telah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;
  - d. Bahwa perkara a quo baru memasuki acara pembacaan gugatan oleh kuasa para Penggugat ;
  - e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;
  - f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 butir 2 Rv, maka kepada para Penggugat yang mencabut perkaranya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 jo. 272 Reglemen Acara Perdata (Rv) dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2017/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Tte ;
2. Menghukum Para Penggugat tersebut untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp6.481.000.00; (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB pada hari **Jumat, 10 November 2017**, oleh kami **RAHMAT SELANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H.** dan **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari **Kamis, 16 November 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **M. ABDUH ABAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

ttd

NITHANEL N.NDAUMANU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RAHMAT SELANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. ABDUH ABAS, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00;
- ATK	Rp 50.000.00;
- Biaya Panggilan	Rp 6.380.000.00;
- PNBP	Rp 10.000.00;
- Meterai	Rp 6.000.00;
- Redaksi	Rp 5.000.00;
Jumlah	Rp 6.481.000.00;

(enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.G /2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)